



**P U T U S A N**

Nomor : 23/Pdt.G/2013/ PA. Tkl.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar, pendidikan SMA, \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, disebut sebagai Pemohon I.

**m e l a w a n**

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara nomor: 23/Pdt.G/2013/ PA.Tkl.tanggal 11 Desember 2013 telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Samin binti Haripin Dg. Nompo (isteri pertama), sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 140/50/VI/1981, di Kecamatan Tamalate Makassar.
2. Bahwa samin binti Haripin Dg. Nompo (isteri pertama) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1994 di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, karena sakit.
3. Bahwa pemohon I kemudian melangsungkan pernikahan dengan



4. seorang perempuan bernama Hariani Dg. Kanang binti Dg. Maddi (isteri kedua), pada tahun 1995 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
  5. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah kakek (orangtua ayah kandung pemohon II) bernama Baco karena ayah kandung pemohon II (Dg. Maddi), telah meninggal dunia, dinikahkan oleh imam Kampung Pisang, Kelurahan Karompoan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar bernama Mujafar Toba, dan saksi nikahnya masing-masing bernama Muhammad Ilyas Dg. Ngalle dan Muhlis Dg. Sirang dengan maskawin sebesarRp. 114.000, (seratus empat belas ribu rupiah ) dibayar tunai.
  6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus janda mati.
  7. Bahwa antara pemohon 1 dan pemohon II masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri di \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar, dan dikaruniai seorang anak bernama Muhlis Hamzah bin Hamzah dan anak tersebut tinggal bersama pemohon I dan pemohon II.
  9. Bahwa pemohon I dan pemoho II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat tetapi hanya Keterangan Penyaksian Pernah Nikah/Kawin dengan nomor 45/28/Kp/X/1995, tertanggal 8 September 1995.
  10. Bahwa pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pengusulan pensiun dini pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kabupaten Takalar.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim berkenan



menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
  2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan seorang perempuan/pemohon II (Hariani Dg. Kanan Binti Dg. Maddi), pada tahun 1995, di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara panggilan masing-masing tanggal 24 Desember 2013, dan tanggal 24 Desember 2013 (untuk panggilan pertama dan panggilan kedua pemohon I), dan tanggal 10 Januari 2014 dan tanggal 9 Januari 2014 (untuk panggilan pertama dan panggilan kedua pemohon II) dengan no. 23/Pdt.G/2013/PA.Mrk sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah maka sesuai pasal 148 Rbg. permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II Nomor 23/ Pdt.G/2008/PA.Tkl. gugur.
2. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000.00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1435 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Nurhaniah, MH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Hajrah dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI, MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hajrah

Dra. Nurhaniah, M.H

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

### Perincian biaya perkara :

|                               |    |            |
|-------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK                  | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Para Pihak | Rp | 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi              | Rp | 5.000,00   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                                             |    |            |
|---------------------------------------------|----|------------|
| 5. Biaya Meterai                            | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah                                      | Rp | 291.000,00 |
| (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |    |            |